



PUTUSAN

Nomor : 116/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

ELVINAENI binti RASBA, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal
Kapling, RT.003, RW. 001, Kelurahan Kapling,
Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

UGENG SUPRIYANTO bin SUPRAPTONITI PRAWIRO, Umur 28 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Kapling, RT.003, RW.001, Kelurahan
Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 116/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 1757/247/IX/2005, seri BZ tertanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta selama dua hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kapling;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat ada memberi nafkah, namun tidak mencukupi;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan banyak perempuan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2012 yang mana Tergugat melihat langsung Tergugat berduaan dengan pacarnya yang bernama Umi di dalam kamar rumah pacarnya tersebut (salon Frinces), bahkan saat ini Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama dan lebih sering menginap di rumah pacarnya tersebut;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 15 Maret 2012, dan tanggal 28 Maret 2012 dan dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102056105830002, atas nama ELVINAINI , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 10 Juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 1757/247/IX/2005, Seri BZ, atas nama UGENG SUPRIYATNO bin SUPRAPTONITI PRAWIRO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELVINAENI binti RASBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta selaku Pegawai Pencatan Nikah, pada tanggal 26 September 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : ZULKIFLI bin SAMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Sungai Lakam, RT.002, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat lebih kurang sudah lima tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kapling;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Umi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan tersebut sebanyak dua kali, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut di diskotik bravo;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : RAHMALISA ANGGELO binti KAMLIS, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Sungai Lakam, RT.001, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi mengenal Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kapling;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Umi;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut sebanyak dua kali, saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut di diskotik bravo, dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan pacarnya keluar dari hotel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat lebih sering di rumah pacarnya di salon princes;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat katanya mau berubah, tetapi tidak mau melepaskan pacarnya tersebut, sedangkan Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat ada memberi nafkah, namun tidak mencukupi, Tergugat suka berpacaran dengan banyak perempuan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, meskipun antara keduanya belum berpisah tempat tinggal, tetapi Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak



berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (UGENG SUPRIYATNO bin SUPRAPTONITI) terhadap Penggugat (ELVINAENI binti RASBA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H. bertepatan dengan tanggal 17 April 2012 M. oleh kami Drs. AHD SYARWANI sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu ALFI HUSNI, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AHD SYARWANI

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

Hakim Anggota

SARIFUDDIN, S.HI,

Panitera Sidang

ALFI HUSNI, SAg

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)